

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Gadai

A. Pengertian Gadai (Rahn)

Gadai dalam bahasa arab disebut dengan rahn. Secara etimologi berarti tetap, kekal, dan jaminan. Gadai istilah hukum positif di indonesia adalah apa yang disebut barang jaminan, agunan, rungguhan, cagar atau cagaran, dan tanggungan. Gadai merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Dalam terminologinya gadai mempunyai banyak pengertian dan pemaknaan. Dalam kitab undang-undang hukum perdata, gadai diartikan sebagai suatu hak yang di peroleh kreditor (si berpiutang) atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur (si berhutang), atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan pada kreditor itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah di keluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan dan biaya-biaya yang harus didahulukan.

Azhar Basyir memaknai rahn (gadai) sebagai perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara'

sebagai tanggungan uang, dimana adanya benda yang menjadi tanggungan itu di seluruh atau sebagian utang dapat di terima. Dalam hukum adat gadai di artikan sebagai menyerahkan tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.⁶

Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang di tahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan hutang atau gadai.⁷

Gadai adalah jaminan atas barang yang dapat di jual sebagai jaminan hutang, dan kelak nantinya dapat di jual untuk membayar hutang, jika yang hutang tidak mampu membayar hutangnya karena kesulitan.⁸

Rahn Disebut juga dengan al-habsu yang artinya menahan. sedangkan menurut syari'at islam gadai berarti menjadikan barang yang memiliki nilai menurut syari'at sebagai jaminan hutang, hingga orang tersebut dibolehkan mengambil hutang atau mengambil sebagian

⁶ Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet 1, Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009, 106-107

⁷ Muhammad Syafi'i Antonnio, "Bank Syari'ah suatu Pengenalan Umum" Jakarta: Tazkia Institute, 1999, 184

⁸ Moh Rifa'I, *Konsep Perbankan Syari'ah*, Semarang: CV. Wicaksana, 2002, 89

manfaat barang tersebut. Pemilik barang gadai disebut rahin dan orang yang mengutangkan yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya disebut murtahin, sedangkan barang yang di gadaikan disebut rahn.⁹

Fiqih Islam mengenal perjanjian gadai yang disebut rahn yaitu perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Adapun ta'rif (definisi) menurut istilah syar' ialah; menjadikan sesuatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.

Ta'rif yang lain terdapat dalam kitab al-Mugny yang di karang oleh Ibnu Qudamah yang artinya sebagai berikut: suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang untuk di penuhi dari harganya, nilai yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang.

Sedangkan Al-Imam Abu zakaria al-Anshori menetapkan ta'rif ar-Rahn di dalam kitab Fatkhul Wahab artinya sebagai berikut: menjadikan benda yang bersifat harta (harta benda) sebagai kepercayaan dari (harga) benda itu bila utang tidak di bayar.

Dari ketiga ta'rif diatas terdapat kesamaan pendapat yaitu;

1. Gadai menggadai itu adalah salah satu kategori dari utang piutang untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang

⁹ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jakarta: Pena Pundi Aksara, cet.ke-1, 2006, 187

yang berhutang menggadaikan barangnya (ain maliyah) sebagai jaminan terhadap utangnya itu, yang disebut dalam ta'rif dengan kata watsiqatin (kepercayaan.).

2. Barang jaminan itu dapat dijual untuk membayar utang orang yang berhutang, baik sebagian maupun seluruhnya. Dan bila terdapat kelebihan dari penjualan benda itu., sedangkan orang yang menerima jaminan (yang berpiutang) ia mengambil sebagiannya yaitu sebesar uang yang dipinjamkannya.
3. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berpiutang), tetapi di kuasai oleh penggadai (orang yang berpiutang).
4. Gadai menurut syari'at Islam berarti penahanan atau pengekangan, sehingga dengan akad gadai menggadai kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab bersama, yang punya utang bertanggung jawab melunasi utangnya dan orang yang berpiutang bertanggungjawab menjamin keutuhan barang jaminannya. Dan bila utang telah dibayar maka penahanan atau pengekangan oleh sebab akad itu menjadi lepas, sehingga pertanggungan jawab orang yang menggadai dan yang menerima gadai hilang untuk menjalankan kewajiban dan bebas dari tanggung jawab masing-masing.
5. Di dalam ketiga ta'rif tersebut ada kata yajalu dan ja'ala yang berarti menjadikan dan dijadikan, yang mempunyai makna bahwa

pelaksana adalah orang yang memiliki harta benda itu., karena harta benda yang bukan miliknya tidak dapat di gadaikan.

Demikianlah pengertian gadai menggadai dalam istilah hukum Islam yang disebut dengan istilah rahn. Sedangkan dalam istilah hukum perdata disebut dengan istilah Pand and Hyotheek. Menurut bunyi pasal 1162 BW (Burgelijk Wetboek) bahwa yang di maksud dengan Hyotheek adalah “suatu hak kebendaan atas suatu benda yang bergerak, bertujuan untuk mengambil pelunasan suatu barang dari (pendapatan penjualan) benda itu”. Itulah pengertian dan konsep dasar gadai dalam syari’at islam.

Penjelasan di atas bahwa gadai dalam Islam mengandung nilai social yang tinggi, yaitu untuk tolong menolong, tidak bertujuan komersial.¹⁰

Berdasarkan beberapa pengertian di atas secara ringkas gadai dapat disimpulkan dengan mengkombinasikan apa yang ada dalam KUH Perdata dengan hukum adat terutama menyangkut obyek perjanjian gadai. Sedangkan dalam hukum Islam obyek gadai meliputi barang yang mempunyai nilai harta dan tidak dapat di persoalkan apakah ia merupakan benda bergerak seperti mobil atau tidak bergerak seperti tanah dan rumah. Adapun istilah – istilah yang di gunakan dalam perjanjian gadai menurut hukum islam adalah sebagai berikut:

¹⁰Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshory, “Problematika Hukum Islam Kontemporer” Jakarta: 2004, 79-82

1. Pemilik barang (yang berhutang) atau penggadai diistilahkan dengan rahn.
2. Orang yang memberi utang atau penerima gadai, diistilahkan dengan murtahin.
3. Obyek atau barang yang di gadaikan, diistilahkan dengan marhun.

Marhun di tangan murtahin hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari rahin. Barang jaminan itu baru dapat di jual atau di hargai dalam waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan utang tidak dapat dilunasi oleh debitor. Oleh karena itu hak kreditor terhadap barang jaminan hanya apabila debitor tidak melunasi hutangnya. Dalam hukum islam, gadai seperti ini termasuk salah satu akad mu'amalah yang diperbolehkan dengan harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi tertentu juga.

B. Dasar Hukum Gadai (Rahn)

Menggadai barang boleh hukumnya baik di dalam hadlar (kampung) maupun didalam safar (perjalanan). Hukum ini di sepakati oleh umum mujtahidin.¹¹

Jaminan itu tidak sah kecuali dengan ijab dan qabul. Dan tidak harus dengan serah terima jika keduanya sepakat bahwa barang jaminan itu berada di tangan yang berpiutang (pemegang surat hipotik)

¹¹ Teuku Muhammad Hasby Shiddieqy, "Hukum-Hukum Fiqih Islam" Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, h362

maka hukumnya boleh. Dan jika keduanya sepakat barang jaminan itu berada di tangan seorang adil, maka hukumnya juga boleh. Dan jika keduanya masing-masing menguasai sendiri maka hakim menyerahkannya kepada orang yang adil. Semua barang (benda) yang boleh di jual boleh pula dijamin. ¹²

Akad rahn diperbolehkan oleh syara' dengan berbagai dalil Al-Qur'an ataupun Hadits nabi SAW. Begitu juga dalam ijma' ulama'. Diantaranya Firman Allah dalam Qs.Al-baqarah; 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al Baqarah; 283) ¹³

Para ulama' fiqih sepakat menyatakan bahwa ar-rahn boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung di pegang/dikuasai (al-qabdh) secara hukum oleh pemberi hutang. Maksudnya karena tidak semua barang

¹² Hafid Abdullah, “Kunci Fiqih Syafi’i” Semarang CV As-syifa’, 1992, 144

¹³ Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta : Bumi Restu, 1974, 49

jaminan dapat dipegang/dikuasai oleh pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin barang dalam keadaan status al-marhun (menjadi agunan utang). Misalnya apabila barang itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai (al-qabdh) surat jaminan tanah.

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan atau collateral atau objek pegadaian.¹⁴

Hadist diriwayatkan oleh imam Bukhari dan muslim dari Aisyah ra.

Berkata;

“sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya”. (HR Bukhari dan Muslim)

Menurut kesepakatan ahli fiqih peristiwa Rasul SAW me-rahnkan baju besinya itu adalah kasus ar-rahn yang pertama dalam islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah. Kisah yang sama juga diriwayatkan oleh ahmad ibn Hambal, Al-bukhari, dan ibnu Majah dari Anas ibn malik. Dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasul SAW bersabda:

“pemilik harta yang digunakan jangan dilarang memanfaatkan hartanya itu karena segala hasil barang itu menjadi milik (pemiliknya)

¹⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, Op.Cit

dan segala kerugian menjadi tanggungjawab pemiliknya. (HR. Imam Asy-syafi'I dan Ad-Daruqunthi).

Mayoritas ulama' berpendapat bahwa syari'at tersebut diberlakukan bagi orang yang tidak bepergian dengan dalil perbuatan Rasulullah Saw terhadap orang Yahudi tersebut yang berada di madinah. Jika bepergian sebagaimana dikaitkan dalam ayat di atas, maka tergantung kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut.

C. Rukun dan Syarat Gadai (Rahn),

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dipindahkan dan dilakukan.¹⁵

Rukun akad rahn terdiri atas rahin (orang yang menyerahkan barang), murtahin (penerima barang), marhun/rahn (barang yang di gadaikan) dan marhun bih (hutang) serta ijab qabul, adapun rukun selebihnya merupakan turunan dari adanya ijab dan qabul.

Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun, antara lain :¹⁶

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 966 28Ibid., 1114

¹⁶ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muaamalah, cet 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, 263

1. Aqid (orang yang melakukan akad) meliputi dua aspek:
 - a. Rahin, adalah orang yang ,menggadaikan barang’
 - b. Murtahin adalah orang yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai imbalan uang kepada yang dipinjamkan (kreditur)
2. Ma’qud ‘alaih (yang diakadkan), yakni meliputi dua hal :
 - a. Marhun (barang yang digadaikan/barang gadai)
 - b. Dain Marhun biih, (hutang yang karenanya diadakan gadai)
3. Sighat (akad gadai)

Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayatul Mujtahid mengatakan bahwa rukun gadai terdiri dari tiga bagian:¹⁷

- a. Orang yang menggadaikan
- b. Akad Gadai

Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa transaksi gadai itu bisa sah dengan memenuhi tiga syarat yaitu :

- 1) Harus berupa barang, karena hutang tidak bisa digadaikan.
- 2) Kepemilikan barang yang digadaikan tidak terhalang seperti mushaf.
- 3) Barang yang digadaikan bisa dijual manakala pelunasan hutang itu sudah jatuh tempo.

¹⁷ Al-Faqih Abul Walid, Muhammad ibn Ahmad dan Muhammad ibn Rusyd, Bidayatul Al-diMujtaid al-Muqtasid, Beirut : Dar al-Jiih, 1990, 204

M Sayyid sabiq dalam bukunya “fiqh sunnah” disyaratkan untuk sahnya akad rahn (gadai) adalah :

1. Berakal
 2. Baligh
 3. Bahwa barang yang dijadikan borg (jaminan) itu ada pada saat akad sekalipun tidak satu jenis.
 4. Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadaian (murtahin) atau wakilnya
- c. Barang yang digadaikan

Dalam hubungan ini menurut pendapat ulama Syafi’iyah, barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat :

- 1) Berupa hutang, karena barang hutangan itu tidak dapat digadaikan.
- 2) Menjadi tetap, karena sebelum tetap tidak dapat digadaikan, seperti jika seseorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu dengan yang dipinjamnya.
- 3) Barang yang digadaikan tidak sedang dalam proses pembayaran yang akan terjadi, baik wajib atau tidak seperti gadai dalam kitabah.

Berkaitan dengan pendapat di atas, Sulaiman Rasyid dalam bukunya Fiqh Islam, mengatakan rukun runguhan ada empat yaitu :

- 1.) Lafadz (kalimat akad) seperti “Saya rungguhan ini kepada engkau untuk hutangku yang sekian kepada engkau” jawab dari yang berpiutang : “Saya terima rungguhan ini”
- 2.) Yang merungguhkan dan yang menerima rungguhan (yang berhutang dan yang berpiutang), disyaratkan keadaan keduanya ahli tasaruf (berhak membelanjakan hartanya).
- 3.) Barang yang dirungguhkan, tiap-tiap zat yang boleh dijual boleh dirungguhkan dengan syarat keadaan barang itu tidak rusak sebelum sampai janji utang harus dibayar.
- 4.) Ada utang disyaratkan keadaan utang telah tetap.¹⁸

Apabila barang yang dirungguhkan diterima oleh yang berpiutang tetaplah rungguhan, dan apabila telah tetap rungguhan, yang punya barang tidak boleh menghilangkan miliknya dari barang itu, baik dengan jalan dijual atau diberikan dan sebagainya, kecuali dengan ijin yang berpiutang. Adapun menurut al-Ustada H. Idris Ahmad, syarat gadai menggadai yaitu :

- 1.) Ijab kabul yaitu: “Aku gadaikan barangku ini dengan harga Rp. 100,- “umpamanya”. Dijawabnya aku terima gadai engkau seharga Rp. 100,-“ untuk itu cukuplah dilakukan dengan cara surat menyurat saja.

¹⁸ Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baru Algesindo, cet. 22, 1989,

- 2.) Jangan menyusahkan dan merugikan kepada orang yang menerima gadai itu. Umpamanya oleh orang yang menggadai tidak dibolehkan menjual barang yang digadaikan itu setelah datang waktunya, sedang uang bagi yang menerima gadai sangat perlu.
- 3.) Jangan pula merugikan kepada orang yang menggadai itu. Umpamanya dengan mensyaratkan bahwa barang yang digadaikan itu boleh dipakai dan diambil keuntungannya oleh orang yang menerima gadai.
- 4.) Ada Rahin (yang menggadai) dan murtahin (orang yang menerima gadai itu). Maka tidaklah boleh wali menggadaikan harta anak kecil (umpamanya anak yatim) dan harta orang gila, dan lain-lain, atau harta orang lain yang ada di tangannya.
- 5.) Barang yang digadaikan itu berupa benda, maka tidak boleh menggadaikan utang, umpamanya kata di Rahin :
“Berilah saya uang dahulu sebanyak Rp.100,- Dan saya gadaikan piutang saya kepada tuan sebanyak Rp.1.500,- yang sekarang ada di tangan si B”. Sebab piutang itu belum tentu dapat diserahkan pada waktu yang tertentu.¹⁹

Adapun syarat-syarat gadai di antaranya :

¹⁹ Al-Ustadz H. Idris Ahmad,. Fiqh Menurut Madzhab Syafi’i, Jakarta: Wijaya, 1996, 38

- 1) Rahn dan murtahin tentang pemberi dan penerima gadai disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yaitu berakal dan baligh.
- 2) Sighat
 - a) Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.
 - b) Rahn mempunyai sisi melepaskan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.
 - c) Marhun bih (utang)

Menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap, dengan kata lain utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah atau utang yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam.

Menurut ulama' fiqh mengemukakan syarat-syarat ar-rahn sesuai dengan rukun ar-rahn itu sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat ar-rahn meliputi:

1. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum, kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama' adalah orang yang baligh dan berakal. Sedangkan menurut Hanafiyah kedua belah pihak yang berakal tidak disyaratkan baligh tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu menurut mereka anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad rahn, dengan syarat akad rahn yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz ini mendapat persetujuan walinya.
2. Syarat marhun bih (utang) syarat dalam hal ini adalah wajib dikembalikan oleh debitor kepada kreditor, utang itu dapat dilunasi dengan agunan tersebut, dan utang itu harus jelas dan tertentu (spesifik).
3. Syarat marhun (agunan) syarat agunan menurut ahli fiqh adalah harus dapat di jual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang, agunan harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan hukum islam, agunan harus jelas dan dapat di tunjukkan, agunan milik sah debitor, agunan tidak terkait dengan pihak lain, agunan harus merupakan harta yang utuh dan agunan dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materi maupun manfaatnya.

4. Ulama' Hanafiah mengatakan dalam akad itu ar-rahn tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, arena akad ar-rahn sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal. akadnya sah apabila orang yang berhutang mensyaratkan tenggang waktu utang telah habis dan utang belum di bayar, maka ar-rahn itu di perpanjang satu bulan. Atau pemberi utang mensyaratkan harta agunan itu boleh di manfaatkan. Ulama' Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbilah mengatakan bahwa apabila syarat-syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu di bolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad ar-rahn maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh di atas (perpanjangan ar-rahn satu bulan dan agunan boleh di manfaatkan), termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat ar-rahn karenanya syarat itu di nyatakan batal. Syarat yang di bolehkan itu misalnya pihak pemberi hutang minta agar akad itu di saksikan oleh dua orang saksi. Sedangkan syarat yang batal misalnya disyaratkan bahwa agunan itu tidak boleh di jual ketika arrahn itu jatuh tempo, dan orang yang berhutang tidak mampu membayarnya.

D. Status dan Jenis Barang Gadai

1. Barang Gadai

Ulama Fiqh menyatakan bahwa rāhn baru dianggap sempurna apabila yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan penerima gadai (murtahîn), dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai (râhin). Kesempurnaan rāhn oleh Ulama disebut sebagai al-qobdh al-marhun barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila agunan telah dikuasi oleh murtahîni maka akad rāhn itu mengikat kedua belah pihak. Karena itu status hukum barang gadai (marhun) terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan. misalnya, ketika seorang penjual meminta pembeli untuk menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembelian suatu barang kredit.

Suatu gadai menjadi sah sesudah terjadinya utang. para Ulama menilai hal dimaksud sah kerana utang memang tetap menuntut pengembalian jaminan. Hal itu, menunjukkan bahwa status gadai dapat terbentuk sebelum muncul utang, misalnya seorang berkata: “saya gadaikan barang ini dengan uang pinjaman dari anda sebesar 10 juta rupiah”. Gadai tersebut sah, menurut pendapat madzhab Maliki dan madzhab Hanafi seperti yang dikutip oleh Muhammad Syafi’i Antonio. Karena itu barang tersebut merupakan jaminan bagi hak tertentu.

2. Barang Gadai

Jenis barang gadai (marhun) adalah barang yang dijadikan agunan oleh pemberi gadai (râhin) sebagai pengikat utang, dan dipegang oleh penerima gadai (murtahîn) sebagai jaminan utang, menurut Ulama Hanafi, barang-barang yang dapat digadaikan adalah barang-barang yang memenuhi kategori:

- a) Barang-barang yang dapat dijual, karena itu, barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai, misalnya menggadaikan buah dari sebuah pohon yang belum berbuah, menggadaikan binatang yang belum lahir, menggadaikan burung yang ada di udara.
- b) Barang gadai harus berupa harta menurut syara' tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta, seperti bangkai, hasil tangkapan di tanah haram, arak, anjing, serta babi. Semua barang ini tidak diperbolehkan menurut syara' dikarenakan status haram.
- c) Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang majhul (tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya).

Selain hal-hal yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam akad râhn, diantara sebagai berikut:

- a) Akad râhn adalah akad tabarru' Gadai (râhn) merupakan salah satu akad tabarru' (kebajikan). Sebab pinjaman yang diberikan oleh murtahîn tidak dihadapkan dengan sesuatu yang lain.

Berbeda dengan jual beli yang merupakan akad mu'awadah (pertukaran) diantara penjual dan pembeli yang melakukan pertukaran harta dengan barang. Akad akad tabarru' dalam konsep fiqh Mua'malah meliputi akad hibah, ji'alah (penjam meminjam), wadiah (titipan), qord dan râhn (gadai). Sebagai akad tabarru' maka akad yang dimaksud mempunyai ikatan hukum yang tetap apabila barang yang digadaikan sudah diserahkan kepada pihak penerima gadai.

- b) Hak dalam gadai (râhn) bersifat menyeluruh mayoritas Fuqoha berpendapat bahwa râhn berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan dan bagian lainnya, yaitu jika seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu kemudian ia melunasinya sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai masih tetap ditangan penerima gadai (murtahîn) sampai orang yang menggadaikannya melunasi utangnya. Alasannya, bahwa barang tersebut tertahan oleh sesuatu hak, dan oleh karena itu tertahan pula oleh setiap bagian dari hak tersebut. Namun sebagian ahli Fiqh berpendapat bahwa barang yang masih berada ditangan murtahîn, dalam kasus diatas hanya sebagiannya saja sebesar hak yang belum dilunasi oleh râhin. Golongan ini mengemukakan alasan bahwa keseluruhan barang gadai itu hanya tertahan oleh keseluruhan hak. Kareana itu,

sebagian barang tersebut tertahan oleh sebagian hak itu, dan itu serupa tanggungan (kafalah).

- c) Penjualan barang gadai (marhun) setelah jatuh tempo Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah, hal itu sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang. Karena itu barang gadai dapat dijual untuk membayar utangnya, dengan cara mewakilkan penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya. Mengenai penjualan barang gadai oleh wakil dan adil, para Ulama menyepakati akan kebolehanannya. Namun mereka berbeda pendapat bila yang menjual adalah murtahîn menurut Abu Hanifah dan Imam Malik seperti dikutip oleh Ibnu Qudamah “apabila dalam akad gadai disyaratkan penjualan oleh penerima gadai setelah jatuh tempo, maka hal itu dibolehkan”.

Lain halnya pendapat dikalangan madzhab Imam Syafi’i seperti yang dikutip oleh Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ibnu Qudamah murtahîn tidak boleh menjual barang gadai (marhun) setelah jatuh tempo. Penjualan barang gadai hanya bisa dilakukan oleh wakil yang adil dan terpercaya. Argumentasi beliau adalah râhin menghendaki kesabaran terhadap barang yang akan dijual dan kecermatan

terhadap harganya. Hal ini berbeda kondisi dengan murtaḥîn yang menghendaki hak pelunasan utangnya dapat dipenuhi secepatnya. Karena itu, bila penjualan dilakukan oleh murtaḥîn dikhawatirkan penjualan tersebut tidak dengan harga yang tepat. Sebab, yang terpenting bagi murtaḥîn adalah barang tersebut cepat terjual yang kemudian menerima harganya.²⁰

E. Pengambilan Manfaat Barang Gadai

Jumhur Fuqoha berpendapat bahwa murtaḥîn tidak boleh mengambil sesuatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun rāhin mengizinkannya. Karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba. Rosulullah SAW bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبًا (رواه الحارث بن ابي أسمة)

Artinya : “setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba” (Riwayat Haris bin Abi Usamah).

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, jika barang gadai itu berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya

²⁰ Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ibnu Qudamah, Al-Mughni Al-Mukhtasyar, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1994), Jilid IV, 422

pemeliharaan yang dikeluarkan selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya. Rosulullah SAW bersabda :

الظَّهْرُ يُرَكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya : “Binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya, apabila digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya bila digadaikan bagi orang yang memegang dan meminumnya maka wajib memberi biaya”.

Pengambilan manfaat pada benda benda gadai diatas ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai seperti diatas punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bial barang gadaian itu adalah hewan. Harus memberikan bensin apabila pemegang barang gadaian berupa kendaraan. Jadi yang dibolehan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.²¹

F. Penyelesaian Gadai

Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalnya, ketika akad gadai diucapkan, “apabila rāhin tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka marhun menjadi milik murtahîn sebagai

²¹ Muhammad bin Ismail al-Kahlani, Subul as- Salam, (Bandung Dahlan,tth),

pembayaran utang. Sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar utang harga marhun akan lebih kecil daripada utang rāhin yang harus dibayar, yang mengakibatkan ruginya pihak murtahîn. Sebaliknya ada kemungkinan juga harga marhun pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya daripada utang yang harus dibayar, yang akibatnya merugikan pihak rāhin. Apabila waktu pembayaran yang telah ditentukan rāhin belum membayar utangnya, maka hak murtahîn adalah menjual marhun, pembelian boleh muthain sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan marhun tersebut. Hak murtahîn hanya sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan marhun lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada rāhin. Apabila sebaliknya, harga penjualan marhun kurang dari jumlah utang, rāhin masih menanggung pembayaran kekurangannya.

2. Muqaranah (Studi Perbandingan Hukum Islam)

A. Pengertian Muqaranah (Studi Perbandingan Hukum Islam)

Pengertian Studi Perbandingan Hukum Islam atau Madzhab مقارنة المذاهب adalah ilmu pengetahuan yang membahas pendapat-pendapat fuqoha' (mujtahidin) beserta dalil-dalilnya mengenai berbagai masalah, baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan dengan membandingkan dalil masing-masing yaitu dengan cara mendiskusikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh mujtahidin untuk menemukan

pendapat yang paling kuat dalilnya. Obyek bahasan Studi Perbandingan hukum Islam atau Mazhab adalah membandingkan, baik permasalahannya, maupun dalil-dalilnya.²²

B. Ruang lingkup Muqaranah (Studi Perbandingan Hukum Islam)

Menurut pendapat K.H. Wahab Afif, kata “muqaranah” menurut bahasa berasal dari kata kerja qarana-yuqaarinu-muqranatan قارن – يقارن مقارنة – yang berarti mengumpulkan, membandingkan dan Menghimpun الجمع المثالية.

Berdasarkan makna lughawi di atas, maka fiqh muqaranah menurut istilah ulama fiqh Islam menurut Mahmud Syaltout sebagai mana dikutip oleh Wahab Afif adalah:²³

Artinya:

“Fiqh muqarah adalah mengumpulkan pendapat para imam Mujtahidin berikut dalil-dalilnya tentang suatu masalah yang diperselisihkan, dan kemudian membandingkan serta mendiskusikan dalil-dalil tersebut satu sama lainnya, untuk menemukan pendapat yang terkuat dalilnya”.

Dengan kata lain, fiqh muqaran adalah ilmu pengetahuan yang membahas pendapat-pendapat Fuqaha (mujtahidin) beserta dalil-

²² Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mahzab, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997. 83.

²³ K.H. Wahab Afif, Pengantar Studi Perbandingan Madzhab, Jakarta: Darul Ulum Press, 1991. 8.

dalilnya mengenai masalah-masalah baik yang disepakati, maupun yang diperselisihkan dengan membandingkan dalil masing-masing, yaitu dengan cara mendiskusikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Mujtahidin untuk menemukan pendapat yang paling kuat dalilnya.

Menurut Luis Ma'luf yang dikutip dari karangan Romli SA adalah muqaranah berasal dari kata kerja qarana, yang artinya membandingkan dan kata muqaranah sendiri, kata yang menunjukkan keadaan atau hal yang berarti membandingkan atau perbandingan. Membandingkan disini adalah membandingkan antara perkara atau lebih, salah satu cabang ilmu hukum Islam yang di jadikan alat untuk memahami nash dalam rangka menghasilkan atau menetapkan sesuatu atau ketentuan hukum ushul fiqh.²⁴

Menurut catatan Hasbi Ash- Shiddiq, bahwa kegiatan membandingkan ketika ini lebih mengacu pada untuk membela dan mempertahankan atau mematahkan dalil-dalil yang di pergunakan oleh lawan, bukan untuk mengemukakan suatu pendapat berdasarkan dalil-dalil.²⁵

Muqaranah berarti membandingkan, baik permasalahannya maupun dalil-dalilnya, dan inilah pula yang menjadi maudhu atau objek fiqh muqaran. Sedangkan yang menjadi sasaran pembahasannya adalah antara lain:

²⁴ Luis Ma'luf. Al- Munjid. Beirut- Lebanon: Dar- al- Masyriq. Cet. Ke xxx, 1986. 625.

²⁵ Al- Ghazali. Al- Mustasafa, Mesir : Maktabah al- Jumdiyah, 1971. 11.

1. Hukum-hukum amaliyah baik yang disepakati maupun yang masih diperselisihkan antara para mujtahid dengan membahas cara berijtihad mereka, dan sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar oleh mereka dalam menetapkan hukum.
2. Dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh para mujtahid, baik dari Al-Qur'an maupun al-Sunnah, atau dalil-dalil lain yang diakui oleh syara'.
3. Hukum-hukum yang berlaku di negara di mana para muqarin hidup, baik hukum nasional/positif maupun hukum internasional.

Dengan demikian, maka masalah muqaranah al-madzahib bukanlah masalah yang mudah, karena di samping harus mengetahui dalil-dalil yang dipedomani mujtahidin, juga harus mengetahui, /menjelaskan cara mereka mengistinbathkan hukum

C. Tujuan dan Manfaat mempelajari Muqaranah (Perbandingan Hukum Islam/ Mazhab) :

- 1) Untuk mengetahui pendapat–pendapat para imam mazhab (para Imam mujtahid) dalam berbagai masalah yang diperselisihkan hukumnya disertai dalil-dalil atau alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi setiap pendapat dan cara-cara istinbath hukum dari dalilnya mereka. Dengan mempelajari dalil-dalil yang digunakan para imam mazhab tersebut dalam menetapkan hukum, orang yang melakukan

studi perbandingan mazhab akan mendapatkan keuntungan ilmu pengetahuan secara sadar dan meyakinkan akan ajaran agama Islam dan akan memperoleh hujjah yang jelas dalam melaksanakan ajaran agamanya, sehingga tergolong ke dalam kelompok sebagaimana dalam Al-Qur'an, QS Yusuf : 108 :

فُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ ۖ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Artinya:

“Katakanlah: “Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang Mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang Nyata, Maha suci Allah, dan aku tiada Termasuk orang-orang yang musyrik” (QS. Yusuf : 108).²⁶

- 2) Untuk mengetahui dasar-dasar dan qaidah-qaidah yang digunakan setiap imam mazhab (imam mujtahid) dalam mengistinbathkan hukum dari dalil-dalilnya dimana setiap imam mujtahid tersebut tidak menyimpang dan tidak keluar dari dalil-dali al-Qur'an atau Sunnah. Sebagai buah dari cara ini, orang melakukan studi tersebut, akan menjadi orang yang akan menghormati semua imam mazhab tanpa membedakan satu dengan yang lainnya, karena pandangan dan dalil yang dikemukakan masing-masing pada hakikatnya tidak

²⁶ Departemen Agama RI., Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Bandung: Di ponegoro, 2010. 249.

terlepas dari aturan-aturan ijtihad. Sepantasnyalah orang mengikuti kepada salah satu imam mazhab itu mengikuti pula jejak dan petunjuk Imamnya dalam menghormati Imam yang lainnya.

- 3) Dengan memperhatikan landasan berfikir para imam mazhab, orang yang melakukan studi perbandingan mazhab dapat mengetahui bahwa dasar-dasar mereka pada hakikatnya tidak keluar dari Nushush al-Qur'an dan Sunnah dengan perbedaan interpretasi atau mereka mengambil Qiyas, mashalah mursalah, istinbath atau prinsip-prinsip umum dalam nash-nash syari'at islam dalam masyarakat baik ibadah maupun mu'amalah yang dalil-dalil ijtihad itupun digali dari nash-nash al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian orang yang melakukan studi perbandingan mazhab itu akan memahami bahwa perbuatan dan amalan sehari-hari dari pengikut mazhab lain itu bukan diatur oleh hukum di luar islam, karena itu mereka tidak mengkafirkannya.

D. Muqaranah Dalam Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi

Peranan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dalam penetapan hukum Islam sebagai berikut diantaranya adalah:

1) Mazhab Syafi'i

Imam syafii dilahirkan di Gazah pada bulan rajab tahun 150 H. (767 M.). Menurut suatu riwayat, pada tahun itu juga wafat Imam Abu Hanafiyah. Imam syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 H (819 M.). Nama lengkap Imam syai'i adalah Abu Abdillah Muhamad

Idris ibn Abbas abn syafi'i ibn saib ibn 'Ubaid ibn Yazid ibn Hasyim ibn Abd al- Muththalib ibn Abd Al-Manaf ibn Qushay AL- quraisy.

Adapun aliran keagamaan Imam syafi'i, sama dengan imam madzhab lainnya dari imam-imam madzhab keempat: Abu hanafiyah, malik bin anas dan ahmad ibn hanbal adalah termasuk golongan ahli sunnah waljama'ah. Dalam bidang furu' dan terbagi menjadi dua aliran, yaitu aliran ahlu al- hadits dan aliran ahlu al- Ra'yi. Imam syafi'i sebagai imam rihalah fi thalab al-figh.²⁹ Beliau adalah murid Imam Malik yang pandai. Madzhab Syafi'i berkembang di Mesir, Sirian, Pakistan, Saudi Arabia, India Selatan, Muangtai, Malaysia, Filifina, dan Indonesia.

Adapun pegangan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan Imam Syafi'i dalam kitabnya, al-Risalah, sebagai berikut:

“Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal, ini haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah kitab suci Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.”

Pokok pikiran Imam Syafi'i dapat dipahami dari perkataannya,

“Dasar utama dalam menetapkan hukum adalah Al-Qur'an dan sunnah. Jika tidak ada, maka dengan mengqiyaskan kepada Al-Qur'an dan sunnah. Apabila sanad hadits bersambung sampai kepada

Rasulullah SAW dan shahih sanadnya, maka itulah yang dikehendaki. Ijma' sebagai dalil adalah lebih kuat khabar ahad dan hadits menurut zhahirnya. Apabila suatu hadits mengandung arti lebih dari satu pengertian, maka arti yang zhahir-lah yang utama. Kalau hadits itu sama tingkatannya, maka yang lebih shahih- lah yang lebih utama. Hadits Munqathi' tidak dapat dijadikan dalil kecuali jika diriwayatkan oleh Ibnu al-Musayyab. Suatu pokok tidak dapat diqiyaskan kepada pokok yang lain dan terhadap pokok tidak dapat dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi kepada cabang dapat dikatakan mengapa. Apabila sah mengqiyaskan cabang kepada pokok, maka qiyas itu sah dan dapat dijadikan hujjah.”

Dari perkataan beliau tersebut, dapat diambil kesimpulan, bahwa pokok-pokok pikiran beliau dalam mengistinbathkan hukum adalah:

a. Al-Qur'an dan Al-Sunnah

Imam Syafi'i memandang Al-Qur'an dan Sunnah berada dalam satu martabat. Beliau menempatkan Al-Sunnah sejajar dengan Al- Qur'an, karena menurut beliau, Sunnah itu menjelaskan Al-Qur'an, kecuali hadits ahad tidak sama nilainya dengan Al-Qur'an dan hadits mutawatir. Di samping itu, karena Al-Qur'an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat Seperti Al-Qur'an.

Imam Syafi'i dalam menerima hadits ahad mensyaratkan sebagai berikut:

- 1) Perawinya terpercaya.
- 2) Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkannya.
- 3) Perawinya dhabith (kuat ingatannya).
- 4) Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadits itu dari orang yang menyampaikan kepadanya.
- 5) Perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadits itu.

b. Ijma'

Imam Syafi'i mengatakan bahwa ijma' adalah hujjah dan ia menempatkan ijma' ini sesudah Al-Qur'an dan Al-Sunnah sebelum qiyas. Imam Syafi'i menerima ijma' sebagai hujjah dalam masalah- masalah yang tidak diterangkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Ijma' menurut pendapat Imam Syafi'i adalah ijma' ulama pada suatu masa di seluruh dunia Islam, bukan ijma' suatu negeri saja dan bukan pula ijma' kaum tertentu saja. Namun Imam Syafi'i mengakui bahwa ijma' sahabat merupakan ijma' yang paling kuat. Imam Syafi'i hanya mengambil ijma' sharih sebagai dalil hukum dan menolak ijma' sukuti menjadi dalil hukum. Alasannya menerima ijma' sharih, karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash dan berasal dari

semua mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung keraguan.

Sementara alasannya menolak ijma' sukuti karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebagian mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju.

c. Qiyas

Imam Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah dan dalil keempat setelah Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' dalam menetapkan hukum. Imam Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan qiyas dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan mujtahid sebelumnya sekalipun telah menggunakan qiyas dalam berijtihad, namun belum membuat rumusan patokan kaidah, dan asas- asasnya, bahkan dalam praktek ijtihad secara umum belum mempunyai patokan yang jelas, sehingga sulit diketahui mana hasil ijtihad yang benar dan mana yang keliru.

2) Mazhab Hanafi

Imam Hanifah adalah imam madzhab yang pertama, nama lengkap Abu Hanifah ialah Abu Hanifah al- Nu'man bin Tsabit ibn Zutha al- Taimy. Lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Parsi, lahir dikufah tahun 80 H/699 M dan wafat di Bagdad tahun 150 H/ 767 M. Ia menjalani hidup di dua

lingkungan sosio-politik, yakni dimasa bani Umaiyyah dan masa awal dinasti Abbasiyah.

Menurut suatu riwayat, ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah, karena ia mempunyai seorang putra bernama Hanifah. Menurut kebiasaan, nama anak menjadi panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata Abu (Bapak/Ayah), sehingga dikenal dengan sebutan Abu Hanifah.

Abu Hanifah adalah pendiri madzhab Hanafi yang dikenal dengan “al- imam al- azham” yang artinya imam terbesar. Abu hanifah dikenal sebagai ulama ahl al-ra’yi. Dalam menetapkan hukum islam, baik yang diistimbatkan dari al-Qur’an ataupun hadits, beliau lebih banyak menggunakan nalar. Beliau mengutamakan ra’yi dari khabar ahad.²⁰ Beliau sendiri tidak mengarang kitab, tetapi muridnyalah yang menyebarkan pemahannya, kemudian dalam kitab-kitab mereka. Madzhab ini berkembang di Turki, Afganistan, Asia Tengah, Pakistan, India, Irak, Brazil, Amerika Latin dan Mesir.

Menurut jaih Mubarak Sampai akhir hayatnya, Imam Abu Hanifah belum mengkodifikasikan metode penetapan hukum yang digunakannya, meskipun secara praktis dan aplikatif telah diterapkannya dalam menyelesaikan beberapa persoalan hukum. Thaha Jabir Fayadl al- 'Ulwani, sebagaimana yang dikutip oleh Jaih Mubarak, membagi cara ijtihad Imam Abu Hanifah menjadi dua cara: cara ijtihad yang pokok dan cara ijtihad yang merupakan

tambahan. Cara ijtihadnya yang pokok dapat dipahami dari ucapan beliau sendiri, yaitu:

”Saya berpegang kepada Kitab Allah (al-Qur'an) apabila menemukannya, jika saya tidak menemukannya saya berpegang kepada Sunnah dan Atsar. Jika saya tidak temukan dalam dalam Kitab dan Sunnah, saya berpegang kepada pendapat para shahabat dan mengambil mana yang saya sukai dan meninggalkan yang lainnya, saya tidak keluar (pindah) dari pendapat mereka kepada yang lainnya. Maka jika persoalan sampai kepada Ibrahim al-Sya’bi, al-Hasan, Ibn Sirin, Said ibn al- Musayyab, maka saya harus berijtihad sebagaimana mereka telah berijtihad.

Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, menerangkan mengenai dasar-dasar Abu Hanifah dalam menegakkan fiqih sebagai berikut: Abu Hanifah berpegag kepada riwayat orang yang terpercaya dan menjauhkan diri dari keburukan dan memperhatikan muamalat manusia dan adat serta uruf mereka itu beliau memegangi Qiyas, kalau tidak baik dalam satu-satu masalah di dasarkan kepada Qiyas, beliau memegangi istishsan selama yang demikian itu dapat dilakukan. Kalau tidak, beliau berpegag kepada adat dan ‘uruf.

Ringkasannya dasar Istinbat hukum Abu Hanifah adalah:

a. Al Kitabullah.

Sunnah Rasulullah dan atshar-atshar yang shahih yang telah masyhur diantara para ulama.

- b. Fatwa-fatwa para sahabat.
- c. Qiyas.
- d. Istihsan.
- e. Adat dan 'uruf masyarakat.

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Abu Hanifah dalam melakukan istinbath hukum berpegang kepada sumber dalil yang sistematis atau tertib urutannya seperti apa yang ia ucapkan itu tersebut. Dari sistematis atau tertib urutan sumber dalil di atas nampak bahwa Abu Hanifah menempatkan al-Kitab atau al-Qur'an pada urutan pertama, kemudian al-Sunnah pada urutan kedua dan seterusnya secara berurutan Qaul Shahabi, al-Ijma', al-Qiyas, al-Istihsan dan yang terakhir adalah al-'Urf. Dalam hal terjadinya pertentangan Qiyas dengan Istihsan, sementara Qiyas tidak dapat dilakukan, maka Abu Hanifah meninggalkan Qiyas dan berpegang kepada Istihsan karena adanya pertimbangan maslahat. Dengan kata lain penggunaan Qiyas sepanjang dapat diterapkan jika memenuhi persyaratan. Jika Qiyas tidak mungkin dilakukan terhadap kasus-kasus yang dihadapi maka pilihan alternatifnya adalah menggunakan Istihsan dengan alasan maslahat. Sedangkan cara ijtihad Imam Abu Hanifah yang bersifat tambahan adalah: Atas dasar seperti inilah Abu Hanifah melakukan istinbath hukum dan cara ini menjadi dasar

pegangan atau ushul mazhab Hanafi dalam menetapkan dan membina hukum Islam.

3. Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi

1) Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Madzhab syafi'i

a. Pengertian, Rukun, Syarat dan Pemanfaatan Barang Gadai

a) Pengertian

جَعَلَ عَيْنٍ لَهَا قِيمَةً مَا لِيَهُ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثِقَةً بَيْنَ بَحِيثٍ
يُمْكِنُ أَخْذُ الدَّيْنِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

Artinya : nmenjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya”.²⁷

b) Rukun

Adapun rukun gadai menurut Ulama Syafi'iyah ada 4 macam

:

- Adanya lafadz, yaitu pernyataan adanya perjanjian gadai
- Adanya pemberi dan penerima gadai
- Adanya barang yang digadaikan
- Adanya utang

c) Syarat-syarat

²⁷ Abi Abdillah Muhammad Bin Idris AS-Syafi'i, Al-Umm, Jilit III, (Bairut : Dar al kutub, tth),169

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat yang disyaratkan dalam akad rahn ada 2 macam :

Pertama, syarat lazim yakni penahanan barang gadai

Kedua, syarat sah, yang dibedakan dalam beberapa bagian,

Diantaranya:

- Berkaitan dengan pihak yang berakad, yakni harus berakal dan baligh, sehingga apabila dilakukan oleh anak kecil maka tidak sah meskipun dengan izin wali.
- Berkaitan dengan barang gadai atau marhun, barang harus dalam kekuasaan rahn, barang itu utuh tidak terbagi bagi, bukan barang yang mudah rusak, barang harus suci, barang yang mempunyai nilai menurut syara'.

Penganut madzhab syafi'i mengatakan bahwa segala sesuatu yang dapat diterima atau dijual, dapat juga digadaikan, dihibahkan atau disedekahkan, karena itu menurut mereka barang-barang seperti hewan ternak, hewan melata, hamba sahaya (budak), dinar, dirham, tanah, dan barang-barang lainnya selama halal diperjualbelikan, maka halal pula digadakan.

- Berkaitan dengan utang atau marhun bih, utang harus bisa dilunasi melalui penjualan barang gadai, utang tersebut harus mengikat dalam akad, utang hendaknya diketahui

jumlah dan sifatnya oleh kedua belah pihak, dan marhun harus dalam bentuk utang bukan pinjaman.

d) Pemanfaatan barang gadai

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: يُرَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
عَنْهُ: الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ وَهَذَا لَا يَجُوزُ فِيهِ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى
أَنْ يَكُونَ الرَّكُوبُ وَالْحَلَبُ لِمَا لِكِهِ الرَّاهِنُ لَا لِلْمُرْتَهِنِ لِأَنَّ
إِنَّمَا يَمْلِكُ الرَّكُوبُ وَالْحَلَبُ مِنْ مَلِكِ الرَّقَبَةِ الرَّقَبَةُ غَيْرُ الْمَنْفَعَةِ
الَّتِي هِيَ الرَّكُوبُ وَالْحَلَبُ

Arinya: “Imam Syafi’i berkata: Dari Abu Hurairah RA diriwayatkan, Gadai Ditunggangi dan diperah. Hal ini tidak dapat dipahami kecuali bahwa menunggang dan memerah untuk pemiliknya (rahin) dan bukan untuk penerima gadai (murtahin), sebab yang berhak menunggang dan memerah hanyalah pemilik dzat harta itu, dan dzat harta berbeda dengan manfaatnya seperti menunggang dan memerah susunya”²⁸

Dari keterangan hadits yang disebutkan di atas bahwa barang gadai adalah sepenuhnya milik rahin, baik itu berupa barangnya maupun manfaatnya. Walaupun barang gadai itu sendiri telah berpindah tangan kepada murtahin

2) Pemanfaatan Barang gadai Menurut Madzhab Hanafi

- a. Pengertian, Rukun, Syarat dan Pemanfaatan Barang Gadai
- b) Pengertian Gadai

²⁸ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris Syafi’i, *al-Umm*. Juz 7, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub jtimaiyah, tt,246

جَعَلَ عَيْنٍ لَهَا قِيمَةً مَا لِيَّةٌ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثِقَةً بَدَيْنِ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أ
حُدُّ الدَّيْنِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

Artinya: “menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya”.²⁹

c) Rukun Gadai

Ulama Hanfiah berpendapat, rukun rāhn itu hanya Ijâb dan Qabul, yakni Ijab dari rāhin dan Qobul dari murtahîn, yakni pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan oleh pemilikbarang (ijab) dan pernyataan kesediaan menerima barang jaminan untuk utang tersebut (qâbul).

d) Syarat-Syarat Gadai

Ulama Madzhab Hanafi membagi syarat gadai menjadi 3 (yaitu):³⁰

- Berkaitan dengan Syarat terjadinya akad rāhn, pertama barang yang digadaikan harus berupa harta, kedua marhun bih (utang) yang merupakan sebab terjadinya gadai.
- Berkaitan dengan syarat sahnya akad rāhn, (1) berhubungan Dengan akad, akad tidak boleh disandarkan pada waktu tertentu, (2) berhubungan dengan marhun, barang dalam penguasaan penerima gadai, barangnya halal bukan barang

²⁹ Sayyid Sabiq, fiqh Sunnah, Juz III, 132

³⁰ Abdurrahman al Jaziri, al-Fiqh ala Madzahibil arba'ah, Juz II,284

najis, sudah diketahui dengan jelas, bukan termasuk barang yang tidak dapat diambil manfaatnya.

- Berkaitan dengan pihak yang berakad, yakni kedua belah pihak harus berakal dan mumayyiz, baligh tidak menjadi akad, sehingga anak kecil yang mumayyiz dapat melakukan akad dengan izin walinya.

d) Pemanfaatan Barang Gadai

لَا يَجُوزُ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالْمَرْهُونِ بِأَيِّ وَجْهِ مِنَ الْوُجُوهِ إِلَّا بِإِذْنِ
الْمُرْتَهِنِ

Artinya : “tidak boleh untuk rahin memanfaatkan barang gadaian dengan cara apapun kecuali atas seizin murtahin”.

Dengan demikian maka memanfaatkan barang gadai hukumnya menjadi tidak boleh ketika barang gadai itu sudah di tangan yang menerima gadai kecuali asal mendapatkan izin dari si penerima gadai dan begitupun berlaku sebaliknya. Yakni, barang gadai boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai dengan seizin penggadai.³¹

³¹ Abdurrahman, Kitabul Fiqh al Madzhabil Arba'ah, Mesir : Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, tt.,h,335